



SALINAN

BUPATI MERAUKE  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE  
NOMOR 421/502/ TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
(SMP) NEGERI 1 KUMBE DISTRIK MALIND  
KABUPATEN MERAUKE

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan Izin pendirian TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi Standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati;
  - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke telah beroperasi dalam rangka melangsungkan proses belajar mengajar di Distrik Malind Kabupaten Merauke, maka untuk menunjang kelangsungan kegiatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kumbe dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dimaksud;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2017 Nomor 5);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Merauke Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2019 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke dengan Alamat sebagai berikut :

1. Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kumbe Distrik Malind
2. Alamat : Jalan Ahmad Yani Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI MERAUKE,  
CAP/TTD  
FREDERIKUS GEBZE

Salinan sah sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A. VICTOR KAISIEPO, SH., M. Kn  
19740507 200112 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
5. Inspektur Kabupaten Merauke;
6. Kadis. Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Merauke;
8. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE  
DINAS PENDIDIKAN**

*Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : [pdp.mrk@gmail.com](mailto:pdp.mrk@gmail.com)*

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR : 400.3.5.6 / 120 / 2024**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 KUMBE  
DISTRIK MALIND  
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024**

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 KUMBE DISTRIK MALIND** perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Bahwa Sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Merauke;
  - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

**NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 1 KUMBE DISTRIK MALIND**  
**KEPALA SEKOLAH : ROSMERI MANALU,S.Pd**  
**ALAMAT SEKOLAH : JL. AHMAD YANI KUMBE RT 2 / RW 1**

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah.

- MENINGAT :**
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak.
  - Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu.
  - Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Mutu Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.
  - Peraturan daerah Propinsis Papuanomor 10 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Propinsi Papua

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- PERTAMA** : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 KUMBE" Distrik Malind Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT: *05 April 2024* sampai dengan *05 April 2026* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: MERAUKE  
Pada Tanggal: 05 April 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SMP Negeri 1 Kumbe Distrik Malind
2. Arsip